

# PERSPEKTIF AL-QUR'AN TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA

Laode Moh. Nanang Pribadi Rere

(Institut PTIQ Jakarta)

**Abstrak:** Artikel ini mengungkap nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Al-Qur'an yang posisinya sebagai kitab suci umat Islam. Sedangkan Pancasila sendiri sebagai ideologi Negara Indonesia yang dulunya dirumuskan atas kesepakatan para tokoh dari berbagai latar belakang agama. Akan tetapi nilai-nilai tauhid dimuat dalam Pancasila justru terdapat di dalam Al-Qur'an, yang meliputi sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Artikel ini membantah adanya penolakan dari sebagian kelompok HTI yang tidak dapat menerima ideologi Pancasila karena dianggap bertentangan dengan prinsip Islam bahkan dianggap sebagai ideologi kafir. Untuk menjawab problem tersebut, artikel ini mengungkap esensi dari isi Pancasila kemudian mempertemukan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Sebagai argumen pelengkap, penulis mengutip pendapat dari berbagai mufasir yang berbicara tentang tema ini. Dan semua mufasir yang penulis kutip sepakat bahwa ayat-ayat yang penulis lihat difahami sebagaimana terdapat dalam nilai Pancasila tanpa ada pertentangan sedikitpun. Itu artinya bahwa Pancasila dapat ditafsirkan sesuai dengan nilai dan moral yang dikehendaki oleh Islam.

**Abstract:** This article is talking about the values of Pancasila in al-Qur'an; muslim's holy book. Pancasila which become an Indonesian ideology has been formulated by prominent figures of various religious backgrounds. However, the values of tauhid (the oneness of God) contained in Pancasila are actually found in al-Qur'an including all principles of Pancasila. This article refuses HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) groups opinion who rejects Pancasila as an ideology due to its contradiction to Islamic principles and even supposes it as an unbeliever's ideology. To answer this problem, this article tries to explore the essence of Pancasila and its relevant to Qur'anic verses. As a complementary argument, I take various comments of exegetes discussing about this theme. I have found that all commentators agree that al-Qur'an is containing the values of Pancasila without any contradictions. This means that some verses of al-Qur'an have many interpretations dealing with the values of Pancasila.

**Kata Kunci:** *Nilai-nilai Pancasila, Perspektif Al-Qur'an, Negara Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk ide-ide dari para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia<sup>1</sup>. Walaupun pada dasarnya nilai-nilai inti Pancasila jauh telah ada sebelum memasuki abad ke-19. Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di Dunia memiliki sebuah pegangan hidup bagi bangsanya yang merdeka dari jajahan negara lain, pegangan hidup bangsa Indonesia itu disebut dengan Pancasila.

Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa setatus negara yang memiliki wilayah yang luas seperti Indonesia ini terdapat warna warni dalam setiap ruang dan waktu. Pancasila sendiri tidak lahir dan muncul di negara Indonesia begitu saja, melainkan hasil dari perjuangan para pendahulu kita dan para peserta Panitia BPUPKI dan PPKI. Tentu itu semua tidak mudah, karena semua pendahulu kita mencurahkan pikirannya dan fisiknya untuk menyelimuti negara Indonesia yang luas itu dalam satu selimut ideologi Pancasila yang merupakan cikal bakal pegangan hidup bangsa Indonesia. Pada dasarnya setiap manusia di dunia ini memiliki semangat mencintai tempat dimana mereka tumbuh di dalamnya. Manusia menginginkan tempat kelahirannya menjadi tempatnya menua dan menghabiskan masa hidupnya.<sup>2</sup>

Salah satu yang dihadapi oleh para pendahulu kita dalam menentukan Ideologi bangsa Indonesia ini adalah agama dan negara. Jauh sebelum Indonesia merdeka, agama Islam telah ada dan memiliki peran penting dan kuat khususnya wilayah Sumatera dan pulau-pulau

lainnya di Indonesia. Jejak ini bisa dilihat ketika Indonesia masih merupakan kerajaan-kerajaan atau pada masa Nusantara. Ini merupakan permasalahan pokok, sehingga pada saat itu terdapat dua kelompok dalam memperjuangkan sebuah Ideologi negara pertama adalah kelompok nasionalis dan yang kedua adalah kelompok agamis.

Pada golongan agamis mengajukan usulan bahwa negara Indonesia agar menggunakan hukum Islam atau dalam agama Islam disebut dengan Hukum *Syariat*, dari golongan nasionalis menolak usulan tersebut sehingga terdapat perdebatan yang dinamis dalam menentukan landasan negara Indonesia coba kita perhatikan bersama-sama bagaimana para pendahulu kita berusaha menentukan satu kebijakan yang bisa merangkul seluruh golongan rakyat Indonesia sebelum dan sesudah dibacakannya proklamasi 17 Agustus 1945 tersebut. Bagi sebagian Muslim, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat saja dianggap sebagai penghalang cita-cita negara Islam, dan mengkhianati kaum Muslimin.<sup>3</sup> Pokok masalahnya, karena negara tidak secara eksplisit dan tegas mendasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Pemikiran Islam dalam wawasan kebangsaan Indonesia secara langsung telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia tidak lahir begitu saja dalam benak para bapak bangsa, melainkan ia telah bersama dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.<sup>4</sup> Asal-usul dan pertumbuhan gerakan politik di kalangan Muslim di Indonesia dapat dikatakan identik dengan asal usul dan pertumbuhan Sarekat Islam.<sup>5</sup> Sarekat Islam atau SI sendiri bisa dikatakan sebagai nasionalis religius politk, selanjutnya lumpuh

<sup>1</sup> Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, hal. 27

<sup>2</sup> Lufacfi, *Bela Indonesia Bela kemanusiaan Merekat Kesadaran Umat tentang Kekerasan atas Nama Agama, Nasionalisme, dan Formalisasi Syariat Islam Perspektif Al-Qur'an* (Jawa Timur: Mitra Karya, 2019), hal. 49

<sup>3</sup> Nur Khalik Ridwan, *Negara Bukan-Bukan Prisma Pemikiran Gus Dur tentang Negara Pancasila* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hal. 51

<sup>4</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Falsafah Pancasila (Epistemologi Keislaman Kebangsaan)* (Depok: Prenamedia Group, 2018), hal. 3

<sup>5</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 – 1942* (Jakarta: LPPES, 1980), hal. 114

oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Belanda. Tokoh-tokoh Islam yang berjuang melahirkan negara republik Indonesia seperti Samanhoedi, Cokrominoto, Agus Salim, Syaikh Ahmad Syurkati, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Ide kebangsaan dan ide ke-Islaman menjadi menarik setidaknya disebabkan oleh beberapa hal: pertama, dilihat bahwa nilai moral Islam telah membentuk dan menjadi roh yang mengisi setiap nilai tauhid yang terdapat pada Pancasila. Sebuah Gagasan sila Ketuhanan yang Maha Esa tidak dari ruang hampa tanpa makna. Sila pertama pada Pancasila lahir dari suatu konsep tauhid yang murni Islam yang memandang Allah sebagai titik awal berangkat, berkreasi membangun bangsa. Nilai tauhid itu menjadi roh utama yang membentuk sila-sila selanjutnya dalam falsafah bangsa Pancasila. Kedua, bahwa wacana keislaman dengan tauhid sebagai pondasi berbangsa melalui Pancasila dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami pasang surut. Banyak pihak yang berupaya memisahkan bahkan membenturkan nilai-nilai tauhid dengan Pancasila, dengan kata lain Islam *versus* Pancasila.<sup>7</sup>

Kelompok HTI misalnya, mempertanyakan Pancasila sebagai dasar negara yang sah secara keagamaan. Dalam *Al-Banshasila Falsafah Kufir Lā Tattafiq Ma'al Islām* (Pancasila Falsafah Kafir Tidak Sesuai dengan Islam) HTI mengkafirkan Pancasila karena dua alasan. Pertama, ia mengakomodir pluralisme agama. Kedua, memuat pluralisme Ideologi seperti humanisme, nasionalisme, demokrasi dan sosialisme.<sup>8</sup> Kedua macam pluralisme ini mencederai kebenaran Islam sebagai agama dan Ideologi. Ini bisa dilihat

pada hal yang pertama bagaimana penolakan Piagam Djakarta 22 Juli 1945 yang berisi klausul: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya,” padahal piagam Djakarta tersebut sudah disetujui oleh sidang konstituante, dalam penolakan ini, “konsep presiden Soekarno tentang Pancasila, walaupun ia tahu bahwa agama adalah pilar penting masyarakat, menolak posisi penting Islam dalam struktur negara, sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh kelompok Islam.”<sup>9</sup> Sehingga menimbulkan rasa benci kelompok Islam terhadap Soekarno dan pendukungnya.

Pancasila kemudian menjadi basis ideologi negara Indonesia sampai saat ini. keberadaan Pancasila sebagai falsafah dasar negara semakin kuat setelah keluarnya intruksi presiden RI nomor 12, tahun 1968, yang isinya menyebutkan bahwa Pancasila yang tata urutan atau rumusan sila-silanya terdapat di dalam alinea ke-4 pada pembukaan undang-undang dasar 1945 maka itulah Pancasila yang resmi, antara lain memuat unsur: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Riset ini mempertanyakan bagaimana perspektif Al-Qur'an terhadap nilai-nilai falsafah dalam Pancasila? Selama ini belum banyak yang mengulas esensi Pancasila dari perspektif tafsir Al-Qur'an. Oktavia dalam skripsinya yang berjudul “Esensi Pancasila Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab)” tahun 2018 lalu hanya mengurai pendapat Quraish Shihab. Lalu makalah program Magister (S2) pendidikan Islam dengan judul Pancasila dalam perspektif Al-Qur'an (kaitan dengan Ideologi Negara) karya Ahmad Mulyono mahasiswa pascasarjana institut Perguruan Tinggi Ilmu

<sup>6</sup> Moeflich Habullah, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka setia 2012), hal. 29

<sup>7</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Falsafah Pancasila (Epistemologi Keislaman Kebangsaan*, hal 4

<sup>8</sup> Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi meneguhkan Nilai Keindonesiaan* (Jakarta: PT Alex media kompotindo, 2018), hal. 185

<sup>9</sup> Moeflich Habullah, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka setia, 2012), hal. 39

Al-Qur'an Jakarta tahun 2016, hanya mencari kesesuaian nilai Pancasila dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun yang dijadikan rujukan dalam riset ini mengambil dari kitab *Lubāb al-Tafsīr min ibni kaṣīr*, *Tafsīr al-Munīr*, *Tafsīr al-Misbah*, *Tafsīr karya Prof. Dr. M. Yunan Yusuf*.

## PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

Ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan dan keyakinan yang dipercayai dan dianut oleh suatu kelompok, dengan demikian Pancasila sebagai ideologi negara yang mengandung gagasan dan keyakinan yang dianut oleh seluruh bangsa Indonesia.<sup>10</sup> Dengan demikian ideologi merupakan kumpulan-kumpulan ilmu dan pemikiran yang menjadi sesuatu konsep keyakinan yang dipegang oleh seseorang atau kelompok. Setiap ideologi idielanya harus mampu memadukan unsur keyakinan (mitos), pengetahuan (logos), dan Tindakan (etos) yang di arahkan untuk mewujudkan visi dan misi.<sup>11</sup> Sedangkan Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat bisa juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan.<sup>12</sup>

Sejarah Pancasila tidak lahir mendadak pada tahun 1945 akan tetapi perjalanan Ideologi Pancasila memiliki proses yang panjang berabad-abad jauh sebelum Indonesia

merdeka.<sup>13</sup> Kemudian penguatannya di era kemerdekaan Indonesia baru terwujud melalui setidaknya dua proses yaitu awal tahun 1900-an yang dimulai dengan organisasi-organisasi yang menyuarakan kemerdekaan. Dan yang kedua pada saat pembentukan panitia BPUPKI guna membahas segala persiapan menuju kemerdekaan. Sejak wilayah negara Indonesia masih menjadi Nusantara atau sebutan para orang-orang Arab terhadap orang Indonesia dengan sebutan *al-Jāwi* (wilayah Nusantara), sebelum kemerdekaan Indonesia, sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di dalam lingkungan berkehidupan masyarakat kita, baik dari zaman Nusantara, sampai pada zaman penjajahan kolonialisme Belanda.<sup>14</sup>

Nilai-nilai itu bisa diamati pada perjalanan kesejarahan Indonesia. Namun jika ditinjau dari segi bahasa, kata Pancasila sendiri berasal dari India yakni bahasa *sansekerta* (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah *Prakerta*. Bagi umat Budha terdapat suatu ajaran moral untuk mencapai sesuatu yang disebut dengan *Nirwana* untuk mencapainya maka harus melalui *Samadhi*, dan setiap golongan memiliki perbedaan ajaran-ajaran moral, ada tiga ajaran moral tersebut pertama, yaitu: *Dasasyiila*, kedua, yaitu: *Saptasyiila*, dan ketiga, yaitu: *Pancasyiila*.<sup>15</sup>

Lalu setelah berakhirnya masa kerajaan Majapahit yang menganut agama Hindu-Budha, berakhir juga popularitas bahasanya. Kemudian Islam datang menggantikan kejayaan Majapahit dan masuknya ajaran Islam tersebut membawa perubahan terutama Pancasila yang dimana nilai-nilai Jawa yang kuat dan selanjutnya nilai-nilai tersebut mengalami pengaruh Islam yang tercermin dalam tradisi Islam Jawa yang dikenal dengan “lima larangan” atau “lima pantangan” dalam tata

<sup>10</sup> Yana Suryana Dkk, *Pancasila dan Konstitusi*, hal. 20

<sup>11</sup> Yudi Latif, *Wawasan Pancasila Bintang Penuntun Pembudayaan* (Jakarta: Mizan, 2018), hal. 66

<sup>12</sup> Sarinah, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN di Perguruan Tinggi*, hal. 24

<sup>13</sup> Zainul Ittihad Amin, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2018), hal. 23

<sup>14</sup> Yosua Praditya, *Keamanan Di Indonesia “Sebuah Kajian Strategi”* (Depok: Nadi Pustaka, 2016), hal. 160

<sup>15</sup> Kaelen M.S, *Pendidikan Pancasila*, hal. 12

kehidupan masyarakat Indonesia. Lima norma ini merupakan larangan bagi masyarakat Jawa yang sesungguhnya bersifat universal, pertama, yaitu: *Mateni*, artinya membunuh; kedua, *Maling*, artinya mencuri; ketiga, *Madon*, artinya berzina; keempat, *Mabok*, artinya minum-minuman keras atau mengisap candu; dan yang kelima, *Main*, artinya berjudi.<sup>16</sup>

Kelima larangan ini tidak lain merupakan norma-norma sosial yang berlaku pada zamanya, jika dilanggar bisa berakibat pada kekacauan sosial, atau setidaknya terjadi pelanggaran hak asasi seseorang oleh anggota masyarakat lainnya. Ajaran-ajaran moral tersebut merupakan cikal bakal nilai-nilai yang tertera pada setiap sila Pancasila. Ketika bangsa Indonesia menyatakan untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah ketika itu yaitu Belanda pada abad ke-20, maka pada saat itulah tampil dua sosok kelompok yaitu kelompok pembaharuan dan dan kelompok tradisional.<sup>17</sup> Kedua kelompok tersebut saling bahu membahu dan bekerja sama melawan kolonialisme.

Kemudian selanjutnya menurut Suryana, dalam melihat asal mula hadirnya Pancasila harus ada dua proses kausalitas yang perlu diketahui, yaitu asal mula langsung dan asal mula yang tidak langsung.<sup>18</sup> Pertama, pada asal mula langsung, dijelaskan bahwa Pancasila adalah ideologi yang murni dan lahir dari diri bangsa Indonesia dan bukan filsafat atau ideologi yang datang dari luar. Selanjutnya yang kedua, asal mula tidak langsung, maksudnya nilai-nilai Pancasila sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia dan nilai-nilai tersebut adalah nilai dari segi agama, adat istiadat, dan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu.

Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang didirikan oleh pemerintahan Jepang. Pembentukan BPUPKI merupakan respon balasan Indonesia terhadap janji Jepang yang merupakan strategi Jepang dalam mengumpulkan kekuatan guna melawan musuh-musuhnya pada perang dunia ke-2. Dalam sidang BPUPKI terdapat dua kali pertemuan sidang, kemudian sidang pertama dan sidang kedua memiliki agenda yang berbeda.<sup>19</sup> Adapun pada sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei di gedung *Chuo Sangi In* atau kantor *Volksraad*, DPR di zaman pemerintah penjajahan Hindia Belanda.<sup>20</sup>

## FUNGSI PANCASILA

Jika lebih dipahami dan diperhatikan Pancasila memiliki banyak fungsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya sebagai landasan Negara Indonesia, akan tetapi bisa dikatakan sebagai ruh atau jiwa bagi Bangsa Indonesia.

Fungsi pertama: Pancasila sebagai jiwa Bangsa Indonesia.

Von Savigny menyatakan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan *Volkgeist* (jiwa rakyat atau jiwa bangsa).<sup>21</sup> Jika dilihat sebelum Indonesia merdeka, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia telah lahir yaitu pada masa Sriwijaya dan Majapahit, kemudian dipertegas oleh Pringgodigdo dalam tulisan beliau "Sekitar Pancasila" beliau mengatakan tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari lahir istilah Pancasila, akan tetapi Pancasila itu sendiri telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan

<sup>16</sup> A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 36

<sup>17</sup> Einar Martahan sitompul, *NU dan Pancasila* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hal. 13.

<sup>18</sup> Yosua Praditya, *Kecamatan Di Indonesia "Sebuah Kajian Strategi"*, hal. 155.

<sup>19</sup> Abu Tamrin dkk, *Hukum Tata Negara*, hal. 34

<sup>20</sup> Zaim Uchrowi, *Karakter Pancasila Membangun Pribadi Bangsa Bermartabat* (Jakarta: PT Balai Pustaka), hal. 29

<sup>21</sup> Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*, hal. 6

adanya bangsa Indonesia. Searah dengan Yudi Latif, menurut beliau Presiden Soekarno mengatakan bahwa ia bukanlah penemu gagasan Pancasila, karena nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu.<sup>22</sup> Presiden Soekarno hanya mengakui sebagai penggali nilai-nilai Pancasila yang pada kenyataannya sudah ada sejak lama.

Fungsi kedua: Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu Mendirikan Negara Indonesia,

Presiden Soeharto dalam pidatonya di depan sidang DPRGR pada tanggal 16 Agustus 1967, menyatakan bahwa Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus selalu kita bela selama-lamanya.<sup>23</sup> Konsep NKRI dan Pancasila adalah hasil ijtihad inklusif kelompok Islam dalam era pembentukan Negara Indonesia. Kewajiban umat Islam, sebagaimana kelompok lain adalah menjaga dan melestarikan kesepakatan para pendiri bangsa untuk membentuk serta membangun bangsa yang ideal yang aman, tentram dan damai.<sup>24</sup> Sepanjang kekuasaan Orde Baru, Pancasila Hadir dalam setiap pidato kepala negara dan pejabat bawahannya, hampir tiada hari tanpa Pancasila. Masyarakat Indonesia setiap saat mendengarkan pidato pemimpin negara yang menyatakan arti penting Pancasila dalam derap pembangunan Indonesia.<sup>25</sup>

Fungsi ketiga: Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia.

Diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental. Sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa yang lain. Ciri khas inilah yang

<sup>22</sup> Yosua Praditya, *Kecamatan Di Indonesia "Sebuah Kajian Strategi"* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2016), hal. 161

<sup>23</sup> Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*, hal. 7

<sup>24</sup> Abd. Muid N., *Arah Baru Demokrasi Indonesia* (Jakarta: Lecture Publisher, 2013) hal. 51

<sup>25</sup> A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: kencana, 2015), hal. 25

dimaksud sebagai kepribadian Bangsa Indonesia.<sup>26</sup> Menurut Dewan Perancang Nasional yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia yakni: keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainya.<sup>27</sup> Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.

Fungsi keempat: Pancasila sebagai Nilai dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh, sehingga sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkhis dan sistematis.<sup>28</sup> Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Fungsi kelima: Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa.

Jika diperhatikan Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan ragam suku budaya sehingga dikatakan sebagai suku bangsa yang pluralis, maka oleh karena itu, sangatlah tepat jika ketika Pancasila dijadikan suatu pemersatu bangsa, karena jika diperhatikan Pancasila memiliki nilai-nilai umum yang universal.<sup>29</sup> Nilai-nilai inilah yang mampu mengakomodir semua perikehidupan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Maka dari itu, Pancasila juga dapat

<sup>26</sup> Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, hal. 13

<sup>27</sup> Fokky Fuad Wasitaatnadjadkk, *Spiritual Pancasila* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 13

<sup>28</sup> Kaelen M.S, *Pendidikan Pancasila*, hal. 67

<sup>29</sup> Yosua Praditya, *Kecamatan Di Indonesia "Sebuah Kajian Strategi"*, hal. 159

diterima oleh semua pihak. Wakil ketua MPR Mayudi memberi keterangan Indonesia sebagai negara besar yang memiliki banyak pulau, suku, budaya, dan bahasa karena kita punya Pancasila sebagai perekat bangsa Indonesia yang majemuk ini. Masyarakat seharusnya menyadari itu. Masyarakat harus memahami Pancasila sebagai Ideologi.<sup>30</sup>

Fungsi keenam: Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.

Setiap orang di manapun pasti mempunyai pedoman sikap hidup yang menjadi pegangannya dalam bersosialisasi atau bermasyarakat. Demikian juga di Indonesia sikap hidup yang diyakini kebenarannya tersebut disebut dengan Pancasila.<sup>31</sup> Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri, maka pancasila merupakan inti dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sehingga pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai hidup bangsa atau *Way of Life* mengandung makna bahwa semua aktifitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri.<sup>32</sup> Nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu:

- a. Nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan
- b. Nilai dan jiwa kemanusiaan
- c. Nilai dan jiwa persatuan
- d. Nilai dan jiwa kerakyatan-demokrasi

<sup>30</sup> <https://aktual.com/mpr-pancasila-jadi-panutan-dalam-kehidupan-kesharian> dikutip pada tanggal 19/03/2021 pukul 08.50

<sup>31</sup> Fokky Fuad Wasitaatnadja dkk, *Spiritual Pancasila* (Jakarta: prenadamedia group, 2018), hal. 11

<sup>32</sup> Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, hal. 13

- e. Nilai dan jiwa keadilan sosial.

Fungsi ketujuh: Pancasila sebagai cita hukum (*Rechtsidee*) atau sumber segala sumber hukum.

Pancasila sebagai cita hukum berarti segala bentuk hukum haruslah berdasar dan berorientasi pada Pancasila. Menurut Purwoto, cita hukum negara dan bangsa kita adalah Pancasila yang merupakan dasar negara dan falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia dan telah ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam negara Republik Indonesia.<sup>33</sup> Dalam tata hukum Indonesia, yaitu muncul pasca reformasi melalui Tap MPR Nomor 3 tahun 2000, yang selanjutnya diubah dengan UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dinyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Hal ini dipertegas dalam Muqadimah Undang-Undang 1945, serta batang tubuhnya.<sup>34</sup> Sebagaimana telah diketahui bahwasanya dalam ranah falsafah hukum Pancasila, hukum setidak-tidaknya harus mengandung dimensi ketuhanan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama, menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjaga persatuan dan kesatuan, berwatak demokratis, dan berintikan keadilan sosial.<sup>35</sup>

Fungsi kedelapan: Pancasila sebagai Sumber Nilai.

Pancasila sebagai sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Artinya, seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur

<sup>33</sup> Faiz Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Hukum*, hal. 18

<sup>34</sup> Yosua Praditya, *Kecamatan Di Indonesia "Sebuah Kajian Strategi"*, hal. 158

<sup>35</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: PTLKiS Pelangi Aksara, 2005), hal. 153.

tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku.<sup>36</sup>

Fungsi kesembilan: Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila menata negara yang merdeka dan berdaulat sehingga tujuan nasional yang tecantum dalam UUD 1945 alinea ke- 4 dapat tercapai. Selain itu juga Pancasila merupakan sebagai dasar Negara, arah, dan petunjuk aktivitas perikhidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>37</sup> Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang terkait dengan hal-hal pokok kenegaraan di samping penyelenggaraan negara, semua harus sesuai dan dapat diatur berdasarkan Pancasila, di antaranya masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum pendidikan dan lain-lain, termaksud juga hubungan antara rakyat, kekuasaan serta penguasa.<sup>38</sup> Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara, yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan ketetapan MPR No.IX/MPR/1978).<sup>39</sup>

Pada masa Orde Baru terdapat satu sistem hukum nasional, yaitu hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dijadikan sebagai salah satu sarana penunjang dan pelengkap terhadap pembangunan

ekonomi.<sup>40</sup> Perlu dipahami bahwa pengertian demikian merupakan penjelasan Pancasila yang bersifat yuridis-ketatanegaraan.

Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai dengan sila persatuan Indonesia.
- c. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- d. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut.
- e. Pada sila Ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada sila persatuan Indonesia, mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa yang tetap menghormati masing-masing seperti apa adanya.
- f. Pancasila memberi jaminan trealisasi kehidupan yang

<sup>36</sup> Yana Suryana Dkk, *Pancasila dan Konstitusi*, hal. 27

<sup>37</sup> Yosua Praditya, *Kecamatan Di Indonesia "Sebuah Kajian Strategi"*, hal. 158

<sup>38</sup> Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila (Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia)* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011), hal. 84

<sup>39</sup> Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*, hal. 9

<sup>40</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: PTLKiS Pelangi Aksara, 2005), hal. 152

<sup>41</sup> Irwan dkk, *Pendidikan Pancasila*, hal. 8

pluralistik, dengan menunjung tinggi dan menghargai keberadaan.

## NILAI-NILAI PANCASILA

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila mengantarkan masyarakat Indonesia memiliki suatu akhlak atau etika dalam tujuan hidup. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu: berguna, berharga (nilai kebenaran, indah (nilai estetis), baik (nilai moral dan etis), religious (nilai agama).<sup>42</sup> Pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya dapat terlaksanakan apabila ada ketaatan dari penyelenggara negara dan warga negara.<sup>43</sup> Ketaatan kenegaraan ini, menurut Notonagoro (1974) dapat dirinci sebagai berikut:

1. Ketaatan hukum, yang terkandung dalam Pasal 27 (1) UUD 1945, berdasarkan keadilan legal.
2. Ketaatan kesusilaan, berdasarkan atas sila kedua Pancasila yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Ketaatan keagamaan, berdasarkan atas sila pertama Pancasila; Pasal 29 (1) UUD 1945; berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945.
4. Ketaatan mutlak atau kodrat atas dasar bawaan kodrat daripada organisasi hidup bersama dalam bentuk masyarakat, lebih-lebih dalam bentuk negara serta organisasi kemasyarakatan, yang meliputi lingkungan hidup kebendaan, kerohanian dan religius; lingkungan hidup sosial-ekonomis, sosial-politis dan sosial-kultural.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernyataan akan pentingnya nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan

<sup>42</sup> C.S.T. Kansil, *Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945* (Jakarta: Pradnya paramita, 2000), hal. 89

<sup>43</sup> Yudi Latif, *Wawasan Pancasila Bintang Penuntun Pembudayaan* (Jakarta: Mizan, 2018), hal. 144

antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Wiranatakoesoema, Soerio, Soesanto, Tirtoprodjo, Dasaad, Agoe Salim, Abdoel rachim Pratalykrama, Abdoel Kadir, Sanoesi, Bagoes Haikoesoemo, Soekarno bahkan Mohammad Hatta dan Soepomo.<sup>44</sup> Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yaitu Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk sedangkan yang Maha Esa berarti Yang maha tunggal, tidak sekutu: esa dalam zat-Nya, esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya, artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat tuhan adalah sesempurna-sempurnanya, bahkan perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapa pun. Jadi ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa.<sup>45</sup>

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis.<sup>46</sup> Sehingga pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat pada perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya sesuai dengan ajaran atau tuntunan agama yang dianutnya.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

- 1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
- 2) Saling mencintai sesama manusia.
- 3) Mengembangkan sikap tenggang rasa dan *teposeliro*.
- 4) Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- 5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

<sup>44</sup> Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan* (Jakarta: Mizan, 2016), hal. 10

<sup>45</sup> Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*, hal. 29

<sup>46</sup> Yulia Djahir, *Suplemen Buku Ajar Pendidikan Pancasila*, hal. 23

- 6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- 7) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- 8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.<sup>47</sup>

Jika disarikan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam sila kedua ada dua poin yaitu: Pertama perlakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak dan berpegang kepada kebenaran dan yang kedua beradab maksudnya berbudi luhur, sopan, dan bersusila.<sup>48</sup> Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Maka dari itu dalam kehidupan kenegaraan ini khususnya dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak, kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Sehingga nilai kemanusiaan yang beradab merupakan perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya bermoral dan beragama.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia.

Pada sila ketiga ini Bersatu menjadi sikap yang terpenting dalam keseharian bermasyarakat. Sikap demikian terbangun dari kesadaran mendalam bahwa bangsa ini terbangun oleh beragam manusia dengan ciri dan latar belakang yang berbeda-beda. Semua orang yang terikat oleh rasa kasih sayang itu telah bersatu membangun bangsa dan negara Semestinya wujud bersatu itu terus disiram,

<sup>47</sup> Gianto, *Pendidikan Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, hal. 41

<sup>48</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi (Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika)*, hal. 8

dipupuk, dan dipelihara hingga menjadi sikap yang betul-betul kuat. Persatuan Indonesia dalam Sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan.

Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu bendera Negara, satu bahasa Negara, satu lambang Garuda Pancasila, serta satu Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.<sup>49</sup> Menurut sensus BPS (Badan Pusat Statistik) suku dan ras di Indonesia mencapai 300 kelompok etnik dan 1.340 suku bangsa di Indonesia.<sup>50</sup>

Dalam agama Islam persatuan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan sebuah asas kekuatan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Pada kitab suci Al-Qur'an tidak hanya menekankan semangat pengorbanan diri, akan tetapi juga mendesak para pemeluknya untuk menjauhkan diri dari sebuah sikap mementingkan diri sendiri.<sup>51</sup> Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah saw juga banyak menjelaskan sebuah persatuan dan sikap saling menghormati dan menjaga yang wajib diperhatikan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan agama dalam bernegara adalah menciptakan sebuah perdamaian dan memupuk sebuah kesatuan manusia di mana saja. Kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk tidak saja memperhatikan dan mengurus diri sendiri. Ciri-ciri kreteria umat Islam yaitu

<sup>49</sup> *Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, hal. 64

<sup>50</sup> Yosua Praditya, *Keamanan Di Indonesia "Sebuah Kajian Strategi"* hal.174

<sup>51</sup> Abdurahman Wahid dkk, *Islam tanpa kekerasan* (Yogyakarta: LkiS, 2000), hal. 164

memperhatikan kondisi dan keadaan lingkungan saudaranya bukan hanya lingkungan pribadinya saja.

Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu *syawara* yang memiliki arti berunding, urun rembuk atau mengatakan atau mengajukan sesuatu, maka dari itu musyawarah adalah suatu upaya untuk memecah persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian dan musyawarah sendiri merupakan bagian dari sistem Demokrasi.<sup>52</sup>

Arti dari musyawarah-mufakat dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara adalah bahwa sebuah keputusan yang dihasilkan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan elite politik dan pengusaha, melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberative dan kearifan setiap warga negara tanpa pandang bulu.<sup>53</sup> Maka nilai-nilai yang terdapat pada sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

1. Rakyat memiliki kedaulatan;
2. Nilai Demokrasi;
3. Prinsip Musyawarah;
4. Rakyat memiliki Perwakilan.<sup>54</sup>

Demokrasi merupakan kekuasaan sepenuhnya yang dipegang oleh masyarakat

dalam arti masyarakat memiliki kekuasaan sepenuhnya dalam menjaga kesetabilan negara khususnya Indonesia yang menganut sistem Demokrasi Pancasila. Salah satu keunggulan dari sistem demokrasi ialah adanya hak dan kewajiban bagi rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasehati, dan mengkritisi pemimpin yang berkuasa.<sup>55</sup> Bermusyawarah sendiri telah dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada zaman itu. Rasul selalu mengajak para kerabat dan sahabat untuk senan tiasa dalam bermusyawarah hal ini adalah bentuk aplikasi dari Al-Qur'an yaitu pada ayat 223 pada surat al-Baqarah, dan 38 pada surat Asy-syura.

Sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sila kelima ini mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut mengandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhan.<sup>56</sup> Secara khusus, keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila ini menjelaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang disebut Soekarno sebagai prinsip *social rechtvaardigheid*. Yakni, bahwa persamaan, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang perekonomian. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial

<sup>52</sup> Edi Warsidi, *Pancasila dalam Praktik Bermasyarakat*, hal. 50

<sup>53</sup> Wimmy Halim, *Bangkitlah Pancasila Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jawa Timur: Universitas Brawijaya Press, 2014), hal. 12

<sup>54</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi (Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika)*, hal. 8

<sup>55</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hal. 109

<sup>56</sup> Kaelen M.S, *Pendidikan Pancasila*, hal. 77

menurut sila kelima Pancasila tidaklah sama dengan prinsip komunisme dan liberalism.<sup>57</sup>

Keadilan sosial adalah menerapkan masyarakat pada kedudukan yang sama dalam hukum dan hak sebagai warga negara (*equality*). Di samping itu memiliki kesempatan yang sama terhadap akses pelayanan untuk public seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan daya beli, dan lain lain.<sup>58</sup> Dalam lingkungan masyarakat Islam, para pemilik kekayaan dan mereka yang memiliki kendali atas sarana produksi harus mengelola dan memanfaatkan kekuasaan ekonomi, hak milik dan sumber daya sebagai amanah masyarakat, bukan hanya sebagai pemegang mutlak atau penguasa.<sup>59</sup> Pada saat setiap individu masyarakat berakhlak dan berpola pikir ilahiah, maka masyarakat itu sendirilah yang nantinya bangkit menegakkan keadilan serta membentuk tatanan kehidupan yang adil. Sebagai negara Yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesejahteraan dalam bernegara oleh sebab itu negara republik Indonesia bukan negara Yang memiliki paham ekonomi pasar Yang bebas Dan bursa ide Yang bebas. Kebijakan tersebut di terapkan guna melindungi rakyat Indonesia dari perampasan ekonomi Yang dilakukan oleh pemilik modal.

### Pandangan Ulama Tentang Ideologi Pancasila

Dalam Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam, sebagai keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 di Situbondo, sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan

agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.

- b. Sila ketuhanan yang maha esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
- c. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syari'ah meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
- d. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya.
- e. Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.<sup>60</sup>

Gus Dur sudah memikirkan sejak awal tentang penerimaan negara Pancasila, jauh lebih dulu dari pada keputusan Munas Alim Ulama di Situbondo yang menghasilkan keputusan soal Pancasila (yang diadakan pada bulan Desember Tahun 1983).<sup>61</sup> Dalam Pandangan Gus Dur, meskipun negara Pancasila tidak secara tegas sebagai negara agama, bukan berarti negara Pancasila tidak membolehkan umat Islam menjalankan syariat agamanya. Ideologi Pancasila tidak berada pada kedudukan lebih tinggi dari agama Islam atau agama lainnya, terutama karena Pancasila menjamin hak setiap pemeluk agama untuk melaksanakan kewajiban agama masing-masing.<sup>62</sup> Ada enam agama yang diakui atau dianut oleh bangsa Indonesia (Islam, Kristen

<sup>57</sup> Pimpinan MPR dan Tim kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, hal. 79

<sup>58</sup> Sa'adiah Al-Batawi, *Islam Dan Restorasi Pancasila* (Jakarta: Saluni, 2018), hal. 167

<sup>59</sup> Abdurahman Wahid, *Islam tanpa kekerasan* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000), hal. 130

<sup>60</sup> Tim Bahtsul Masail Himasal, *Fikih Kebangsaan (Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan)*, (Lirboyo: Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat, 2018), hal. 31

<sup>61</sup> Nur Khalik Ridwan, *Negara Bukan-Bukan (Prisma Pemikiran Gus Dur tentang Negara Pancasila)*, hal. 191

<sup>62</sup> Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, hal. 101

Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghuchu) agama ilahi yang mewarnai ragam bangsa Indonesia, maka dari itu, negara mengatur semua hal-hal tentang keagamaan serta toleransi antar umat beragama yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya."<sup>63</sup>

Gus Dur menganggap Pancasila sebagai kompromi kehidupan politik yang memungkinkan semua warga Indonesia hidup bersama dalam satu kesatuan pada lingkup nasional di negara non-Islam.<sup>64</sup> Pancasila sendiri merupakan asas toleransi untuk menciptakan sebuah masyarakat yang demokratis, khususnya dalam masyarakat Islam itu sendiri.

Hasyim Muzadi pada acara Gerakan Pemantapan Pancasila dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 1 Oktober 2012, beliau berargumen, tanda dari Pancasila itu sakti, yaitu ketika tenggelam atau ditenggelamkan, maka bangsa ini akan "semrawut" dan "korat-korit" seperti yang saat ini kita rasakan tanda-tandanya. Bangsa kehilangan jimat "*Kalimo Sodo*". Bangsa yang kehilangan pegangan ini bisa beranggapan bahwa sesuatu yang fatamorgana menjadi terlihat seperti kebenaran. Lanjut Hasyim menegaskan bahwa jika Dunia ini bersedia jujur, sebetulnya dunia pelan-pelan menjurus kepada Pancasila, sekalipun itu tidak diketahui, apakah itu Pancasila atau tanpa

disadari bahwa itu merupakan bagian nilai-nilai Pancasila.<sup>65</sup>

Kemudian menurut ketua Tanfidiyah PBNU yaitu As'ad Said Ali bahwa Pancasila merupakan suatu konsensus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis.<sup>66</sup> Merujuk pernyataan Ahmad Siddiq, Peletak Dasar Khittah NU: "Nahdlatul Ulama menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang terkandung di dalam Undang-undang 1945 (*bil lafdi wal ma'na al murād*), dengan rasa tanggung jawab dan tawakal kepada Allah."<sup>67</sup>

Ahmad Sidiq dalam argumennya menjelaskan mengenai ideologi, menurutnya ideologi adalah salah satu tujuan secara filosofi terkait program perjuangan, taktik dan strategi, target dan lain-lain, dan setiap ideologi merupakan hasil dari buah pemikiran manusia yang sangat baik tapi tidak akan menjadi agama tak terkecuali Pancasila yang merupakan ideologi nasional. Ahmad Sidiq juga menjelaskan Pancasila sebagai sebuah ideologi buatan manusia oleh karena itu, dia menyarakannya membicarakannya dengan rasio dan ilmu pengetahuan yang berkembang, dan tidak mencampurkannya dengan agama.

Pancasila bersifat duniawi, maka seharusnya tidak menjadi agama, dan agama Ilahi pun seharusnya tidak menjadi Pancasila. Agama Islam adalah agama wahyu Allah, bukan hasil pemikiran manusia, bahkan bukan hasil dari pemikiran Nabi Muhammad saw. menurutnya, seorang penganut agama apapun mungkin menyetujui filsafat, ideologi, budaya, dasar negara, dan sebagainya, selama sebagai

<sup>65</sup> Sofiuddin, *Pusaka Kebangsaan (Sinergitas Islam dan Indonesia)* (Tangerang: Pustaka Compass, 2018), hal. 96

<sup>66</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqih Tata Negara (Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hal. 22

<sup>67</sup> Tim Bahtsul Masail Himasul, *Fikih Kebangsaan (Merujuk Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan)*, hal. 31

<sup>63</sup> Abd. Muid N, *Arah Baru Demokrasi Indonesia*, hal. 63

<sup>64</sup> Gustiana Isya Marjani, *Wajah Toleransi NU (Sikap NU terhadap Kebijakan Pemerintah atas Umat Islam)*, hal. 118

ideologi dan lain-lain tidak bertentangan dengan agama.<sup>68</sup>

Wawasan kebangsaan yang dianut oleh NU sejalan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penerimaan Pancasila bagi NU memberi makna politik bahwa penafsiran Pancasila bukan monopoli pemerintah semata, melainkan dapat ditafsirkan oleh seluruh warga Negara. Lanjut Gus Dur menjelaskan hubungan antara keputusan NU dan konsep NU sendiri tentang Pancasila dengan menyatakan menolak penafsiran pemerintah tentang Pancasila yang serba mencakup dan mendominasi berdasarkan konsep negara integralistik.<sup>69</sup>

Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam. Pancasila yang merupakan asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan agama Islam. Bahkan jika dilihat dan diperhatikan lebih jelas lagi ke-lima nilai-nilai pancasila mengandung nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan, seperti:

- a. Menghormati perbedaan keyakinan.
- b. Bersikap netral di antara para pemeluk agama berbeda.
- c. Menjaga hak-hak kemanusiaan
- d. Menjaga hak-hak perbedaan pendapat.
- e. Menjaga hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang yang telah disepakati bersama.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Gustiana Isya Marjani, *Wajah Toleransi NU (Sikap NU terhadap Kebijakan Pemerintah atas Umat Islam)*, hal. 122

<sup>69</sup> Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, hal. 103

<sup>70</sup> Tim Bahtsul Masail Himasal, *Fikih Kebangsaan (Merujuk Kebersamaan di tengah Kebhinekaan)* (Lirboyo: Lirboyo pres dan LTN Himasal Pusat, 2018), hal. 27

## ESENSI PANCASILA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

### *Sila Pertama*

Akar kata Tauhid adalah Ahad (Satu atau Esa) tauhid adalah fondasi dari semua agama samawi. Tauhid berarti ke-Tuhanan yang maha Esa. Dan semua agama Samawi mengajak dan mengingatkan umatnya agar mengesakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak menyembah kecuali kepada Allah swt.<sup>71</sup>

Unsur paling penting dari akidah ialah keyakinan yang bulat dan mutlak bahwa Allah Swt itu Esa atau tunggal (*monoteisme*) tidak berbilang atau banyak (*politeisme*) Tauhid.<sup>72</sup> *Aqidah* berasal dari kata *'aqd* yang memiliki arti pengikatan. اعتقدت كذا artinya “saya beritikad begini”. Maksudnya saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Jadi akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Dan jika dikatakan, “dia memiliki akidah yang benar,” berarti akidahnya bebas dari keraguan.<sup>73</sup>

Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tauhid terbagi tiga macam yaitu: *tauḥīd rububiyah*, *tauḥīd ulūhiyyah*, *tauḥīd asma' wa sifat*.<sup>74</sup> Kemudian sebagian besar ayat-ayat monoteistik Al-Qur'an bersandar pada “tauhid dalam perintah dan petunjuk” dan “tauhid dalam ibadah dan ketaatan” kepada satu Tuhan.<sup>75</sup> Menurut Prof. Muhsin Qiraati dalam bukunya, Tauhid adalah mengakui hanya Allah-lah “Raja bagi

<sup>71</sup> Muhammad Thohir, *Ayat-ayat Tauhid (Pencerahan Aqidah Tauhid Berpadu Logika Sains IPTEK)*, (Surabaya: PT bina ilmu, 2009), hal. 19

<sup>72</sup> Rachmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah Al-Qur'an*, hal. 24

<sup>73</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Kitab Tauhid I* (Jakarta: Akafa press, 1998), hal. 3

<sup>74</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Kitab Tauhid I* (Jakarta: Akafa press, 1998), hal.19

<sup>75</sup> Muhammad Husayni Beheshti, *Tuhan menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Al-Huda, 2003), hal. 86

manusia”, beriman kepada ketunggalan Allah, dan meyakini Allah itu Esa.<sup>76</sup>

Islam sebagai agama memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh pemeluknya, salah satu prinsip krusial yang terdapat dalam agama Islam ialah prinsip tauhid, dan pada prinsip ini menjelaskan bahwa seluruh manusia ada di bawa ketetapan yang sama sebagai hamba Allah swt.<sup>77</sup> Dalam prinsip tauhid mengesakan Allah swt merupakan sesuatu yang tidak bisa diubah-ubah. Mengesakan Allah swt merupakan kewajiban yang kuat bagi pemeluk Islam. Sehingga suatu pelanggaran yang berat bagi umat Islam yang melanggar prinsip tauhid atau menduakan keesaan Allah swt

Allah swt berfirman di surat Ali Imran ayat 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

*“Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia. Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).”*

Sebagai eksistensi Yang Maha Esa dan eksistensi yang menjadi tumpuan harapan, memang tidaklah beranak dan juga diperanakkan. Sebab bila Dia beranak, Dia tidak lagi menjadi tumpuan harapan. Malah Dia yang menghendaki seluruh makhlukNya memiliki

anak.<sup>78</sup> Mengharapkan kehadiran seorang anak bagi makhluk, terutama manusia adalah sesuatu yang sangat berarti. Juga bila Dia diperanakkan membuat Dia tidak tunggal lagi.

Pengakuan terhadap ke Maha Esaan Allah berarti meyakinkan, bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyamaiNya. Dengan demikian berarti mengakui nya sebagai wujud mutlak yang merupakan sumber dari segala wujud yang ada, sedangkan selainNya adalah nisbi belaka. Kemutlakan Tuhan berarti Dia mampu mengatasi segalanya. Ia tidak terjangkau oleh makhluk dan tak terbatas oleh ruang dan waktu.<sup>79</sup>

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-An'am ayat 103:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

*“Dia, tak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan: dan dialah yang mahalus lagi maha mengetahui”.*

Kemudian Al-Qur'an mengungkapkan tentang Tuhan melalui nama-namanya dan nama-namanya yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an ialah *lafaz jalalah* “Allah”, yang diungkap sebanyak 2799 kali dan lafaz Allah tersebut berasal dari akar kata “*ilāh*” (yang disembah), yang dihilangkan “hamzah” kemudian diganti dengan “*alif*” dan “*lam*” sehingga ditulis “Allah”.<sup>80</sup> Pada sila pertama dalam Pancasila yakni membahas mengenai Ketuhanan yang maha Esa. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali pernyataan yang menyatakan bahwa Allah (Tuhan itu hanyalah satu) dengan menggunakan berbagai bentuk kalimat seperti “*Wahīd, Wāhidin, Wahdahū*

<sup>76</sup> Muhsin qiraati, *Membangun Agama* (Bogor: Penerbit cahaya, 2004), h. 33

<sup>77</sup> Ali Nurdin, *Al-Qur'an Solusi Kehidupan* (Tangerang selatan: Yayasan Nurummubin, 2018) hal. 196

<sup>78</sup> M. Yunan Yusuf, *Tafsir Juz Amma as-sirajul Wahhaj* (Jakarta: Panamadani dan az-Zahrah, 2010), hal. 844

<sup>79</sup> Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Ketuhanan*, (Bandung: Angkasa, 2008), hal. 7

<sup>80</sup> Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Ketuhanan*, (Bandung: Angkasa, 2008), hal. 4

dan *Aḥad* dan terdapat pada 28 tempat dalam Al-Qur'an.<sup>81</sup>

Dan dalam Al-Qur'an kalimat *أحد* yang terdapat pada surat *الإخلاص* memiliki arti Esa. dan kalimat *أحد* dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 20 kali dalam letak surat yang berbeda.<sup>82</sup> yakni antara lain terdapat pada surat: dalam surat *التوبة* ayat 127 Allah SWT berfirman:

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً تَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ  
هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ  
قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

*Dan apabila diturunkan suatu surat, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan (sambil berkata). "adakah seseorang (dari kaum muslimin) yang melihat kamu?" setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.*

Surat *الإخلاص* Allah SWT berfirman:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

*"Katakanlah (Muhammad) "Dialah Allah, yang maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan nya," (QS. Al-Ikhlās [112]: 1-4)*

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'b bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad, *"Wahai Muhammad, sebutkanlah nasab Tuhanmu kepada kami!" maka Allah SWT menurunkan surah ini*<sup>83</sup>

Pada firman Allah *قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* Allah maha Esa, maha tunggal. Tidak ada yang sama

<sup>81</sup> Syahminan Zaini, *Isi Pokok Ajaran Al-Qur'an*, hal. 57

<sup>82</sup> Muhammad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufāhras li al-fāḍ Al-Qurān al-Karīm*, hal. 20

<sup>83</sup> Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), hal. 718

dengan-Nya, tidak ada pembantu, sekutu sebanding atau seimbang dengan nya. Kata *أَحَدٌ* tidak disebutkan dalam bentuk kalimat positif, kecuali untuk Allah. Sebab, dia sempurna di semua sifat dan perbuatannya.<sup>84</sup>

Dari segi bahasa, kata *أَحَدٌ*, walaupun berakar sama dengan *واحد*, masing-masing memiliki makna dan penggunaan tersendiri. Kata *أَحَدٌ* hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak dapat menerima penambahan baik dalam benak apalagi dalam kenyataan. Oleh karena itu, kata ini ketika berfungsi sebagai sifat tidak termaksud dalam rentetan bilangan berbeda halnya dengan *واحد*, (satu). Bisa ditambah sehingga menjadi dua, tiga, dan seterusnya walaupun penambahan itu hanya dalam benak pengucapan atau pendengaran.<sup>85</sup>

Kemudian mengenai lafaz *أَحَدٌ* "Yang Maha Esa" al-Qurthubi berkata, "Maksudnya yang satu lagi tunggal, yang tidak memiliki bandingan, tidak memiliki tandingan, tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, dan juga tidak memiliki sekutu."<sup>86</sup>

### *Sila Kedua*

Dalam bahasa Arab kemanusiaan disebut dengan *الإنسانية*.<sup>87</sup> Tiap-tiap diri kita mempunyai hak atas keselamatan jiwa kita. Oleh karena itu, tiap-tiap diri kita mempunyai kewajiban untuk memelihara keselamatan jiwa kita dan jiwa orang lain.<sup>88</sup> Kemudian ada tiga kata dalam pengungkapan Al-Qur'an yang biasa diartikan sebagai manusia dan ketiga nya ini memiliki makna yang berbeda-beda, ketiga kata tersebut diantaranya adalah *al-basyar*, dan *al-insān* atau *an-nās* yang merupakan bentuk

<sup>84</sup> Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), hal. 720

<sup>85</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid XV (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 717

<sup>86</sup> Asy-Syanqithi, *Tafsir Adwa' al-Bayān*, Jilid XI (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hal. 702

<sup>87</sup> Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia-Arab* (Jakarta: Bulan bintang, 1987), hal. 406

<sup>88</sup> Abdoerraof, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 68

plural (jama') dari kata *al-insān*. Kata *al-basyar* diungkap sebanyak 36 kali yang terdapat dalam 26 surat. Di antaranya 25 kali berbicara mengenai "kemanusiaan" para rasul dan nabi, sedangkan 13 ayat menggambarkan polemic para rasul dan nabi dengan orang-orang kafir; yang isinya penolakan orang kafir terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh para utusan Allah swt.<sup>89</sup>

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak membicarakan mengenai kemuliaan manusia di antaranya terdapat pada surat an-Nisa ayat 1, al-Hujurat ayat 13, al-Isra ayat 70. Menurut Muhammad Hamdi Zaquq hak-hak asasi manusia dalam Islam dibangun atas dua prinsip utama, yaitu prinsip persamaan manusia (*al-musawah*) dan prinsip kebebasan setiap individu (*al-hurriyyah*), pada prinsip pertama bertumpu pada dua pilar kokoh ajaran Islam: kesatuan asal muasal umat manusia dan kehormatan kemanusiaan universal.<sup>90</sup>

Agama Islam sangat memperhatikan aspek kemanusiaan dalam kehidupan, Islam melarang keras pembunuhan, dan melukai terhadap makhluk ciptaan Allah swt. Pada surat al-Hijr ayat 29 yang dimaksud adalah bukan menyembah kepada manusia. Akan tetapi disini sebagai penghormatan. Menurut Islam, manusia adalah makhluk Allah yang termulia di muka bumi ini. Manusia menurut Islam sama harkatnya di sisi Allah, perbedaannya hanya karena, iman, takwa, akhlak, dan amalnya. Tidak ada perbedaan harkat berdasarkan ras, warna kulit, kebangsaan, dan sebagainya.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Ketuhanan* (Bandung: Angkasa, 2008), hal. 60

<sup>90</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan LITBANG dan DIKLAT Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), hal. 13

<sup>91</sup> Palmawati Tahir, *Hukum Islam* (Jakarta: sinar grafik, 2018), hal. 8

### Sila Ketiga

Al-Qur'an menjelaskan pada dasarnya manusia itu merupakan satu umat atau satu kelompok, dan trem yang digunakan Al-Qur'an yaitu *ummatan wāḥidah*. Trem tersebut terdiri dari dua kata yaitu *ummatan* dan *wāḥidah*, secara umum kata *ummatan* berarti sekelompok masyarakat atau manusia. Sedangkan kata *wāḥidah* merupakan bentuk muannas dari kata *wāḥid* yang memiliki arti satu. Kemudian ungkapan ini terulang sebanyak sembilan kali dalam surah yang berbeda di antaranya al-Baqarah 213, al-Maidah 48, an-Nahl 93.

Dari ayat-ayat tersebut bisa difahami bahwa persatuan dalam Islam merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk dipertahankan. Sebagai muslim menjaga sebuah persatuan dan menghindari perpecahan itu merupakan hal yang wajib. Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat-ayat yang menganjurkan umat Islam untuk selalu bersatu dan menghindari sebuah perpecahan seperti yang terdapat pada surat al-An'am ayat 153, ali-Imran 105, al-Hasyr 14, ali-Imran 103.

Al-Faryabi dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata Sebab turunya Ayat 103 pada surat ali-Imran yakni "pada masa Jahiliah, kaum Aus dan Khazraj saling bermusuhan. Dan pada zaman agama Islam, ketika mereka sedang duduk-duduk bersama, tiba-tiba mereka menyebut-nyebut dan menginggit kembali permusuhan yang terjadi sehingga membuat emosi di antara dua kaum tersebut sama-sama terpancing. Dan kemudian kedua kaum tersebut saling mempersiapkan diri untuk mengulang seperti kejadian pada masa jahiliah. Lalu turunlah ayat 101 sampai 103 ini."<sup>92</sup>

Dalam kitab tafsirnya, Imam al-Baghawi pada kata بِحَبْلِ sahabat Ibn Mas'ud

<sup>92</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid XV (Depok: Gema Insani, 2014), hal. 359

menafsirkan kata tersebut sebagai jamaah.<sup>93</sup> Pada kata *وَاعْتَصِمُوا* terambil dari kata *عَصِمَ* ‘*asama*, yang memiliki makna yaitu menghalangi dan pada penggalan ayat ini mengandung perintah untuk berpegang teguh kepada tali Allah yang berfungsi menghalangi seseorang terjatuh. Sedangkan kata *حَبْلٌ* yang berarti tali adalah apa yang digunakan untuk mengikat sesuatu guna mengangkatnya ke atas atau menurunkannya ke bawah agar sesuatu itu tidak jatuh atau terlepas. Kemudian pada firman-Nya *فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ* yaitu mengharmoniskan atau mempersatukan hati kamu menunjukkan berapa kuat jalinan kasih sayang dan persatuan mereka karena yang diharmoniskan Allah bukan hanya langkah-langkah mereka tetapi hati mereka. Jikalau hati telah menyatu, segala sesuatu menjadi ringan dipikul dan segala kesalahpahaman jika seandainya muncul maka akan mudah diselesaikan.<sup>94</sup>

Presiden pertama kita yakni Soekarno pernah menyitir ayat Al-Qur’an pada *surat al-Hujurat ayat 13 dan surat Ali-Imraan ayat 129* yang menurut Soekarno bahwa kekuatan penolakan kapitalisme sekaligus menunjukkan adanya satu persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>95</sup>

### *Sila Keempat*

Menurut istilah musyawarah itu sebagai jalan mengambil dan mempertimbangkan pendapat orang lain terhadap masalah yang dibicarakan. Implementasi musyawarah, meliputi berbagai bidang kehidupan: individual, sosial, dan utamanya praktik politik yang memerlukan kematangan desain dan implementasinya.<sup>96</sup>

<sup>93</sup> Tim Bahtsul Masail Himasal, *Fikih Kebangsaan (Merujuk Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan)* (Lirboyo: Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat, 2018), hal. 3

<sup>94</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid II, hal. 207

<sup>95</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Falsaafah Pancasila Epistemologi Keislaman Kebangsaan* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 9

<sup>96</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan LITBANG dan DIKLAT Kementrian Agama RI, *Tafsir*

Kata “permusyawaratan” sendiri adalah salinan dari *syūrā* dalam teks asli.<sup>97</sup>

Salah satu ayat Al-Qur’an yang menjadi acuan prinsip syura (musyawarah) dalam islam terdapat pada surat asy-syuura ayat 38, ali-Imran 159. Kata musyawarah terambil dari kata dasar *syawara* (شور) yang pada dasarnya memiliki makna mengeluarkan sari madu dari sarang lebah. Sehingga makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil/dikeluarkan dari yang lain (termaksud pendapat). Kata musyawarah pada hakikatnya, hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas.<sup>98</sup> Madu bukan saja manis, akan tetapi madu merupakan obat dari banyak penyakit, dan sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan.

*وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* memiliki makna yaitu mintalah pendapat mereka pada setiap urusan yang penting, seperti masalah-masalah yang terkait dengan peperangan dan perdamaian.<sup>99</sup> Rasulullah saw. selalu mengajak para sahabatnya untuk senantiasa bermusyawarah di dalam semua urusan untuk membujuk dan membuat hati mereka senang serta agar mereka mau mengikuti sunnah beliau.

Sejak zaman dulu bermusyawarah itu sudah menjadi hal yang baik bagi umat Islam. Hal ini bisa dilihat dari contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah saw dari berbagi peristiwa-peristiwa penting seperti perang dan lain sebagainya. Bermusyawarah merupakan sebuah konsep yang sangat baik yang dianjurkan agama Islam dalam menyelesaikan sebuah masalah yang bersifat duniawi seperti Politik yang merupakan ruang lingkup yang

*Al-Qur’an Tematik Al-Qur’an dan Kencaraan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010), hal. 121

<sup>97</sup> Syu’bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur’an Tafsir Ayat-ayat Sosial-Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000) hal. 107

<sup>98</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid II, hal. 312

<sup>99</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar*, Jilid VII, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hal. 241

besar, akan tetapi bermusyawarah itu sendiri bukan saja hanya dalam ruang lingkup politik saja, melainkan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dalam kehidupannya. Dengan bermusyawarah kita dapat menghindari berbagai pemikiran dan perasangkaan buruk terhadap sesama manusia.

### *Sila Kelima*

Keadilan sendiri merupakan sebuah prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam Islam. Maka dari itu, perintah berbuat adil dalam Al-Qur'an dinyatakan berulang kali terutama dalam konteks penegakan hukum, seperti terdapat pada surat an-Nisa ayat 58, al-Ahzab 72, dan lain sebagainya.

Namun perlu diperhatikan sebelumnya, bahwa menetapkan hukum bukanlah perkara mudah dan wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya, antara lain pengetahuan tentang hukum dan tata cara menetapkannya serta khusus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum, kepadanya diwajibkan perintah di ayat tersebut dengan adil.<sup>100</sup>

Dalam Al-Qur'an, kata adil disebutkan sebanyak 54 kali dan juga semakna dengannya yaitu *qist* dengan berbagai *musytaq* (derivasinya) sebanyak 25 kata. Dan kosakata adil sudah menjadi bahasa Indonesia yang juga diartikan seimbang. Sehingga keseimbangan adalah keadilan juga.<sup>101</sup> Misalnya dalam surat al-Talaq ayat 2. Dalam ayat tersebut justru membicarakan keadilan yang harus dilakukan secara merata, dan dari lingkup yang terkecil sekalipun, misal adil untuk keluarga, kawan dekat, orang kaya, orang miskin, atau orang

biasa. Pernyataan tersebut juga diperkuat dalam surat al-Maidah ayat 8.

Dalam ayat tersebut disebutkan adanya kesaksian. Di sini, yang dimaksud menyatakan kebenaran kepada hakim, supaya diputuskan hukum berdasarkan kebenaran itu. Atau, hakim itulah yang menyatakan kebenaran dengan memutuskan atau mengakuinya bagi yang melakukan kebenaran. Intinya, dalam Islam, keadilan itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan tanpa pandang bulu.<sup>102</sup>

Kata adil juga disampaikan dalam Al-Qur'an dengan bentuk *al-Qist* yang terulang sebanyak 15 kali. Dari beragam kata adil yang termuat dalam Al-Qur'an mengindikasikan bahwa bersikap adil itu lebih dekat kepada taqwa. Sikap adil adalah yang menegakkan langit dan bumi. Allah pun memrintahkan kalian untuk bersikap adil, dan jangan sampai faktor kekerabatan kalian membuat persaksian menguntungkan keluarga kalian.<sup>103</sup> Dalam pengetahuan ilmu sosial disebutkan bahwa mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan usaha kesejahteraan sosial yang sekurang-kurangnya mencakup pada lima bidang utama yang disebut dengan big five, yaitu:

1. Bidang kesehatan
2. Bidang pendidikan
3. Bidang perumahan
4. Bidang jaminan sosial
5. Bidang pekerjaan sosial.<sup>104</sup>

Sehingga dalam hal ini pemerintah, kesejahteraan sosial mengacu kepada kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin dalam ke-lima bidang tersebut. Ini merupakan tugas pemerintah yang memegang kebijakan dan

<sup>100</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid II, hal. 582

<sup>101</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan LITBANG dan DIKLAT Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Qur'an dan Kenegaraan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), hal. 113-114

<sup>102</sup> Ahmad Mustofa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jilid II (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992), hal. 129

<sup>103</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir Miyassar*, Jilid 1, terj. Qisthi Press (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hal. 493

<sup>104</sup> Asep usman ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: lentera hati, 2012), hal. 4

juga tugas kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki satu rasa dan tujuan. Suatu masyarakat terdiri atas kelompok manusia yang saling terikat oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum-hukum yang khas, dan yang hidup bersama.<sup>105</sup>

## KESIMPULAN

Nilai-nilai yang terdapat pada setiap sila pada Pancasila pada hakikatnya tidak saling bertolak dengan ajaran-ajaran agama Islam sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur'an. Dari ayat-ayat yang penulis klasifikasikan mengandung nilai-nilai yang sinkron dengan ideologi Pancasila, menurut mayoritas mufasir mengakui bahwa esensi dari ayat-ayat tersebut adalah sebagaimana yang ada di dalam Pancasila. Sehingga Islam mengajarkan kita persatuan, Islam mengajarkan kita untuk membela keadilan dan selalu mengharagai sesama ciptaan Tuhan yang hidup di muka bumi ini. Dan di dalam Islam juga menjelaskan mengenai Tuhan yang maha Esa. Sebagai umat Islam wajib hukumnya mengimani dan melaksanakan perintah-perintah Allah swt yang termaktub dalam Al-Qur'an dan mengikuti ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Sebagai umat manusia kita harus siap terhadap perkembangan zaman dan sistem yang ada di dalam kehidupan kita ini. Sebagai umat Islam perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an merupakan petunjuk yang sangat nyata dan benar sehingga kita harus selalu mendekatkan diri kepada Al-Qur'an dan mempelajarinya untuk senantiasa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila sendiri sudah final, dari kalangan ulama baik yang ikut dalam persidangan BPUPKI dan PPKI ketika itu hingga ulama di zaman sekarang ini sudah tidak mempermasalahkan lagi mengenai Esistensi Pancasila sebagai dasar negara

Indonesia, dikarenakan nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila pancasila sama sekali tidak bertolak belakang dengan ajaran-ajaran umat Islam yang termaktub didalam *Al-Qur'an maupun al-Hadis*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang. 1970.
- Arif, Syaiful. *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: PT Alex Media Kompotindo. 2018.
- Amin, Zainul Ittiad. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka. 2018.
- Asa, Syu'bah. *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir ayat-ayat Sosial-Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Azra, Azyumardi. *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Ketuhanan*. Bandung: Angkasa. 2008.
- Beheshti, Muhammad Husayni. *Tuhan Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Al-Huda. 2003.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah. *Kitab Tauhid 1*. Jakarta: Akafa press. 1998.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: PTLKiS Pelangi Aksara. 2005
- Habullah, Moeflich. *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka setia. 2012.
- Habullah, Moeflich. *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka setia. 2012.
- Halim, Wimmy. *Bangkitlah Pancasila Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jawa Timur: Universitas Brawijaya press. 2014.
- Himasal, Tim Bahtsul Masail. *Fikih Kebangsaan (Merujuk Kkebersamaan di Tengah Kebhinekaan)*. Lirboyo: Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat. 2018.

<sup>105</sup> Murtadha mutahhari, *Society and history/masyarakat dan sejarah terjemajan* (Bandung: MIZAN 1986), hal. 15

- Ismail, Asep Usman. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati. 2012.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. Jilid VII. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2006.
- Kansil, C.S.T.. *Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2000.
- Al-Khalidi, Shalah Abdul Fattah. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2017.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan LITBANG dan DIKLAT Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Qur'an dan Kenegaraan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2010.
- Latif, Yudi. *Wawasan Pancasila bintang penuntun pembudayaan*. Jakarta: Mizan. 2018.
- Lufaei, *Bela Indonesia Bela kemanusiaan Merekat Kesadaran Umat tentang Kekerasan atas Nama Agama, Nasionalisme, dan Formalisasi Syariat Islam Perspektif Al-Qur'an*. Jawa Timur: Mitra Karya. 2019.
- M. Alkalali, Asad. *Kamus Indonesia-Arab*. Jakarta: Bulan bintang. 1987.
- al-Maragi, Ahmad Mustofa. *Tafsir al-Maragi*. Jilid II. Semarang: PT Karya Toha Putra. 1992.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqih Tata Negara upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2017.
- Muid N., Abd., *Arah Baru Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Lecture Publisher. 2013.
- Mutahhari, Murtadha. *Society and History/Masyarakat dan Sejarah Terjemahan*. Bandung: MIZAN. 1986.
- Nurdin, Ali. *Al-Qur'an Solusi Kehidupan*. Tangerang Selatan: Yayasan Nurummubin. 2018.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 – 1942*. Jakarta: LPPES. 1980.
- Praditya. Yosua. *Keamanan Di Indonesia "Sebuah Kajian Strategi"*. Depok: Nadi Pustaka. 2016.
- al-Qarni, Aidh. *Tafsir Miyassar*. Jilid 1, terj. Qisthi Press. Jakarta: Qisthi Press. 2008.
- Qiraati, Muhsin. *Membangun Agama*. Bogor: Penerbit Cahaya. 2004.
- Ridwan, Nur Khalik. *Negara Bukan-Bukan Prisma Pemikiran Gus Dur tentang Negara Pancasila*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2018.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah vol 15*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Asy-Syanqithi. *Tafsir Adhwa'ul Bayan 11*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Sitompul. Einar Martahan. *NU dan Pancasila*. Yogyakarta: LkiS. 2010.
- Setijo, Pandji. *Pendidikan Pancasila (Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia)*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2011.
- Sa'adiah Al-Batawi. *Islam Dan Restorasi Pancasila*. Jakarta: Saluni. 2018.
- Sofiuddin, *Pusaka Kebangsaan (Sinergitas Islam dan Indonesia)*. Tangerang: Pustaka Compass. 2018.
- Tahir, Palmawati. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Thohir, Muhammad. *Ayat-ayat Tauhid (Pencerahan Aqidah Tauhid Berpadu Logika Sains IPTEK)*. Surabaya: PT bina ilmu. 2009.
- Ubaedillah, A.. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Uchrowi, Zaim. *Karakter Pancasila Membangun Pribadi Bangsa Bermartabat*. Jakarta: PT Balai Pustaka. 2010.
- Yusuf, M. Yunan. *Tafsir Juz Amma as-siraju'l Wahhaj*. Jakarta: Panamadani dan az-Zahrah. 2010.
- Wasitaatnadja, Fokky Fuad, dkk. *Spiritual Pancasila*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. *Falsafah Pancasila (Epistemologi Keislaman Kebangsaan)*. Depok: Prenamedia Group. 2018.

Wahid, Abdurahman, dkk. *Islam Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LkiS. 2000.

Wasitaatmadja, Fokky Fuad. *Falsafah Pancasila Epistemologi Keislamaan Kebangsaan*.

Depok: Prenadamedia Group. 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Jilid XV.

Depok: Gema Insani. 2014.

**Refrensi Internet:**

<https://aktual.com/mpr-pancasila-jadi-panutan-dalam-kehidupan-kescharian> dikutip pada tanggal 19/03/2021 pukul 08.50

